

**“IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA
CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi di POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram)”**

JURNAL ILMIAH



Ni Nyoman Ambarawati
D1A113219

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

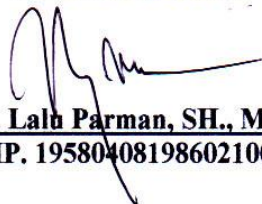
**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA
CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA
(Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram)
JURNAL ILMIAH**



Di susun oleh

**NI NYOMAN AMBARAWATI
D1A113219**

**Menyetujui,
Mataram
Pembimbing Utama**



**Dr. H. Lala Parman, SH., M.Hum
NIP. 195804081986021001**

I PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pasal 1 ayat 3, pasal 28 D, pasal 34 ayat 1 yang mengatur bagaimana seseorang memiliki hak untuk memperoleh keadilan yang sama dimata hukum. Tidak hanya di dalam peraturan perundangan –undangan hak tersebut juga diatur dalam aturan mengenai Hak Asasi Manusia dan beberapa peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu untuk mewujudkan hak-hak tersebut maka pemerintah berupaya mewujudkannya dengan memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang layak mendapatkannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun didalam prakteknya timbul anggapan keliru tentang bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memuat konsep, fungsi dan sifat bantuan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka permasalahan yang diangkat dalam peneritian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam perkara pidana di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram?, 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam perkara tindak pidana di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui implementasi pembeian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam perkara pidana di Posbakum

Pengadilan Negeri Mataram, 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam implementasi pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam perkara tindak pidana di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1). Secara akademis, merupakan syarat untuk mencapai S-1 pada program studi ilmu hukum di Universitas Mataram, 2) Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana, 3) Manfaat praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya khususnya POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan factor-faktor penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yang di gunakan penelitian lapangan ,penelitian kepustakaan.Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang adalah studi pustaka dan wawancara / interview. Analisis data setelah data yang diperoleh sesuai teknik dan alat pengumpulan data, maka data yang terkumpul kemudian diolah dan di analisis dengan metode kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dalam Perkara Pidana (Studi di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram)

Bantuan hukum adalah “upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.”¹

Pos Bantuan Hukum atau yang disingkat POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram melaksanakan proses pemberian bantuan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014. POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memiliki fungsi, tugas, dan wewenang didalam proses pemberian bantuan hukum tersebut .

Fungsi POSBAKUM yakni sebagai berikut: 1). Pendidikan yaitu guna melakukan pendampingan hukum dengan baik, POSBAKUM tentu perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dibidang hukum untuk itu lah diperlukan sebuah pendidikan khusus agar para anggota POSBAKUM mampu melakukan tugasnya dengan baik, 2). Penyuluhan sebagai lembaga hukum POSBAKUM senantiasa melaksanakan kegiatan penyuluhan diberbagai tempat dengan tujuan mensosialisasikan program kerja POSBAKUM sekaligus pendidikan hukum ditengah masyarakat, 3). Pendampingan sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM berusaha melakukan pendampingan hukum bagi masyarakat tak mampu diberbagai wilayah yang bertujuan agar hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan hukum dapat terlaksana dengan baik.

¹ Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, hal 4

Tugas POSBAKUM yakni sebagai berikut: 1).memberikan akses keadilan bagi para pemohon/klien posbakum, 2).mewujudkan hak konstitusional pemohon/klien POSBAKUM, 3).Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum pemohon/klien dilaksanakan secara merata,4).Mewujudkan peradilan yang efektif,efesien,dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemohon/klien POSBAKUM, 4).Memberikan layanan hukum bagi masyarakat yang tidakmampu di Pengadilan meliputi informasi,konsultasi dan advis hukum serta pembuat dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang peradilan umum.

Wewenang POSBAKUM yakni sebagai berikut: 1).Melakukan pelayanan hukum,2).Menyelenggarakan penyuluhan hukum,konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan hukum,3). Menerima anggaran dari negara melalui Kementrian Hukum dan HAM yang ada di Mataram, 4) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara, 5). Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi terkait kepentingan pembelaan perkara, 6). Mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan, dan keselamatan selama pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Nona Yantri, SH, selaku Wakil Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Mataram mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum di POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Perma No 1 Tahun 2014 pasal 22-34 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

sebagai berikut :² 1).POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram beroperasi berdasarkan jadwal piket yaitu setiap hari kerja dari Senin-Jumat dari jam 09.00 - 14.00 WITA ,2).Pemberi Bantuan hukum yaitu Advokat POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram , 3). Sebagai Pemberi Bantuan hukum advokat POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memiliki hak atas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Mataram ,4). Sebagai pemberi bantuan hukum advokat POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memiliki kewajiban yaitu memberikan layanan hukum informasi , konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, 5). Sebagai Penerima Bantuan hukum pemohon/klien Posbakum memiliki hak yaitu mendapatkan informasi , konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan,6) .Sebagai Penerima Bantuan hukum pemohon/klien Posbakum memiliki kewajiban yaitu menyampaikan bukti ,informasi ,keterangan perkara,dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum, 7). Syarat pemberian oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram yaitu pemohon/klien adalah orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum dengan menyerahkan surat bukti tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,8).Tata cara Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram yaitu pemohon/klien Posbakum harus mengisi fomulir permohonan dan membawa dokumen persyaratan,setelah mengisi fomulir tersebut dan membawa dokumen persyaratan ,pemohon /klien dapat langsung menerima layanan dari Posbakum

² Ibu Nona Maria Yatri,S.H, selaku Wakil Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Mataram 17 Februari 2019

Pengadilan Negeri Mataram, 9).Pembiayaan dan Penganggaran Posbakum Pengadilan Negeri Mataram berasal dari anggaran Pengadilan Negeri Mataram yaitu didalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pertahun selainai Rp 48.000.000 yang merupakan imbalan jasa kepada advokat Posbakum Pengadilan Negeri Mataram, 10).Pemberian Bantuan Hukum oleh advokat Posbakum Pengadilan Negeri Mataram dilakukan dalam tiga tahapan siding yaitu : a).Tingkat pertama, b).Tingkat kedua atau Kasasi ,c).Tingkat Ketiga atau Banding.

Bukan hanya memberikan bantuan hukum memlalui jalur Litigasi Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Mataram juga melayani pemberian bantuan hukum secara Non Litigasi seperti: 1).Penyuluhan hukum, sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM senantiasa melaksanakan kegiatan penyuluhan di berbagai tempat. Penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan mensosialisasikan program kerja POSBAKUM sekaligus pendidikan hukum di tengah-tengah masyarakat,2).Konsultasi hukum, sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memberikan pula layanan berupa konsultasi dan advis hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat walaupun mereka bukan pemohon atau klien di POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram, 3). Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik, sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memberikan pula layanan berupa investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik yang meliputi kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus perkara hukum guna kepentingan pendampingan, 4).Penelitian

hukum, POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memberikan pula layanan berupa informasi kepada peneliti kepada para calon sarjana hukum sebagai tempat penelitian untuk menyusun skripsi mereka, 5).Mediasi, sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memberikan pula layanan berupa upaya mediasi kepada pemohon atau klien dan pihak yang berperkara dengan mereka guna menjadi jalan keluar dari permasalahan mereka,6).Negosiasi, sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memberikan pula layanan berupa upaya negosiasi kepada pihak yang berperkara dengan pemohon atau klien guna mengetahui apa yang pemohon atau klien mereka dan pihak yang berperkara agar dapat tercapainya perdamaian antara keduanya, 7).Pemberdayaan masyarakat sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram dapat dikatakan bahwa POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram telah memperdayakan masyarakat, yakni dengan pemberian bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin guna mendapatkan informasi dan bantuan di bidang hukum, 8).Pendampingan di luar pengadilan, sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram tidak hanya memberikan bantuan hukum di dalam Pengadilan tetapi pendampingan di luar pengadilan juga yang dilakukan oleh advokat-advokat POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram, 9).*Drafting dokumen hukum*, sebagai lembaga bantuan hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram memberikan pula layanan dalam hal menyusun dokumen hukum yang dimana termasuk pembuatan pendapat hukum, legal audit dan legal memorandum.

Kendala- Kendala yang dihadapi dalam IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hanan selaku Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa Kendala yang dihadapi oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma dalam perkara pidana ada 2 yaitu³: 1). Faktor Internal yaitu kendala-kendala yang terjadi di dalam Posbakum Pengadilan Negeri Mataram yakni: a). Sumber Daya Manusia di Posbakum yang sedikit dikarenakan banyaknya kasus yang ditangani oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram, hal tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan, sehingga hal tersebut berdampak pada jumlah kasus yang seharusnya bisa lebih banyak ditangani oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram ,b). Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh advokat Posbakum Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan adanya ketentuan jam kerja yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram dimana 1 orang advokat hanya bisa memberikan pelayanan selama 4 jam/hari sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya waktu yang dimiliki oleh advokat Posbakum untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada pemohon/klien , C).Adanya proses pengajuan saksi a de charge oleh Advokat kepada Pengadilan Negeri Mataram, dikarenakan dalam hal menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi terdakwa advokat POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram harus mengajukan

³ Bapak Abdul Hanan,S.H,selaku Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Mataram, selase 19 Febuari 2019

permohonan kepada Pengadilan Negeri Mataram, sehingga hal tersebut mengakibatkan tersitanya banyak waktu dalam persidangan sehingga dapat menyebabkan mundurnya jadwal persidangan yang ada, d).Adanya penundaan sidang oleh Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan berbagai faktor yang terjadi di dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram adanya penundaan jadwal sidang yang terjadi, hal ini mengakibatkan advokat POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram membutuhkan lebih lama dalam mendampingi pemohon/klien Posbakumm Pengadilan Negeri Mataram didalam proses persidangan yang ada, 2).Faktor Eksternal yaitu kendala-kendala yang terjadi disebabkan pihak yang ada diluar Posbakum Pengadilan Negeri Mataram dalam hal ini (pemohon/klien) yaitu:1).Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk,2).Tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu,3).Tidak dapat menyusun surat permohonan sendiri,4).Tidak Mampu berbahasa Indonesia.

III.PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang disimpulkan bahwa: 1) Implementasi pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam perkara pidana yang ada di POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Negeri yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada orang atau sekelompok orang yang tidak mampu dalam perkara pidana yang diberikan secara Litigasi maupun Non Litigasi yang berupa pemberian informasi, konsultasi , advis hukum.atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Mataram melalui POSBAKUM dengan anggaran yang ada di dalam DIPA atau Daftar Isian Anggaran Pengadilan sebesar Rp.48 000.000 per tahunnya.2) .Kendala Kendala- Kendala yang dihadapi dalam IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PERKARA PIDANA di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram terdiri dari 2 faktor yaitu : a) Faktor Internal yaitu kendala-kendala yang terjadi di dalam Posbakum Pengadilan Negeri Mataram yakni: a). Sumber Daya Manusia di Posbakum yang sedikit ,b). Terbatasnya waktu yang dimiliki oleh advokat Posbakum Pengadilan Negeri Mataram , C).Adanya proses pengajuan saksi a de charge oleh Advokat kepada Pengadilan Negeri Mataram, d).Adanya penundaan siding oleh Pengadilan Negeri Mataram, 2).Faktor Eksternal yaitu kendala-kendala yang terjadi disebabkan pihak yang ada diluar Posbakum Pengadilan

Negeri Mataram dalam hal ini (pemohon/klien) yaitu:1).Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk,2).Tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu,3).Tidak dapat menyusun surat permohonan sendiri,4).Tidak Mampu berbahasa Indonesia.

Saran

Setelah memberikan simpulan ,disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut: 1) sebagai pihak yang berwenang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram tetap berpedoman pada peraturan dalam melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak kepada pemohon atau klien Posbakum Pengadilan Negeri Mataram selaku penerima layanan Posbakum dan tidak melakukan larangan bagi pemberi layanan Posbakum kepada pemohon atau klien Posbakum.2)Berupaya semaksimal mungkin agar kendala-kendala yang ada, tidak sampai mempengaruhi pemberian layanan bantuan hukum kepada pemohon atau klien Posbakum Pengadilan Negeri Mataram dengan melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hal. 4.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hanan, S.H, selaku Ketua POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram PADA TANGGAL 19 Februari 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Nona Maria Yatri, S.H, selaku Wakil Ketua POSBAKUM Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Februari 2019.